



**PUTUSAN**  
**NOMOR 2065 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **ADE MARTON alias ADE bin ABDUL RAHMAN;**  
**Tempat lahir** : Pekanbaru;  
**Umur/Tanggal lahir** : 36 tahun / 26 Maret 1980;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Merpati Perum Merpati Indah Blok K Nomor 03 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4916/2016/S.1299/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 21 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4917/2016/S.1299/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 21 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 6025/2016/S.1299/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 20 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ADE MARTON alias ADE bin ABDUL RAHMAN pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jalan Pinang Merah, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dan saksi Zulkifli alias Sul hendak pergi ke rumah kakak Terdakwa di Jalan Pesantren, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa singgah dulu di Pasar Dupa menemui Botak (DPO), saat itu Terdakwa menanyakan paket Narkotika jenis daun ganja kepada Botak (DPO), lalu Botak (DPO) memberikan Paket Narkotika kepada Terdakwa dengan berpura-pura meminta rokok kepada Terdakwa sambil meletakkan 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat di dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik BM 1812 QP milik Terdakwa. Setelah menerima paket tersebut, Terdakwa lalu menuju rumah kakak Terdakwa dan ketika melintas di Jalan Pinang Merah, ternyata ada razia pekat dari Polsek Tenayan Raya, Terdakwa lalu memundurkan mobil yang dikendarai Terdakwa, saat itu saksi Pandapotan Simanjuntak, saksi Satria Dharma Putra, saksi Nurhadi dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar menyuruh Terdakwa berhenti, ketika Terdakwa hendak keluar dari mobil, Terdakwa menyelipkan paket

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2065 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis daun ganja ke pinggang Terdakwa bagian belakang, lalu saksi Pandapotan Simanjuntak, saksi Satria Dharma Putra, saksi Nurhadi dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Zulkifli alias Sul serta melakukan pengeledahan mobil Terdakwa dan ditemukan di badan Terdakwa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat berada dalam celana dalam bagian pinggang belakang Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat di lantai bagian dalam mobil dekat bangku tengah sebelah kiri mobil dan Terdakwa mengakui kedua barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 7,05 gram dan berat bersih 5,71 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratories, pembungkus barang bukti Narkotika jenis daun ganja dengan berat pembungkus 1,34 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Nomor: 038/BB/I/020500/2016 tanggal 23 Januari 2016 dan terhadap barang bukti dengan berat bersih 5,71 gram yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratories telah dilakukan pengujian sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.01.K.33.2016, dengan kesimpulan contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa ADE MARTON alias ADE bin ABDUL RAHMAN pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di kebun Terdakwa Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru atau

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2065 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara dicampur dengan tembakau rokok kemudian Terdakwa melinting dan ganja yang sudah dicampur tembakau tersebut dengan menggunakan kertas rokok/paper, lalu Terdakwa membakar ujungnya, kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap asap rokok secara berulang kali;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa urine Terdakwa ADE MARTON alias ADE bin ABDUL RAHMAN di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Pol. R/26/I/2016/LAB, tanggal 23 Januari 2016 dengan kesimpulan: Positif Canabinoid/THC;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE MARTON alias ADE bin ABDUL RAHMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE MARTON alias ADE bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2065 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam BM 1812 QP beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Kertas warna coklat pembungkus Narkotika jenis daun ganja kering milik PT. Pegadaian Pekanbaru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 258/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE MARTON alias ADE bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam BM 1812 QP beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Kertas warna coklat pembungkus Narkotika jenis daun ganja kering milik PT. Pegadaian Pekanbaru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 164/PID.SUS/2016/PT.PBR, tanggal 10 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa, Tanggal 24 Mei 2016, Nomor 258/Pid.Sus/2016/PN.Pbr yang dimintakan banding;



Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam BM 1812 QP beserta STNK dan kuncinya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Kertas warna coklat pembungkus Narkotika jenis daun ganja kering milik PT. Pegadaian Pekanbaru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2016/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diwajibkan pada setiap permohonan kasasi diisyaratkan agar memuat alasan permohonan sebagaimana rumusan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa ketentuan mengenai alasan permohonan kasasi juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan/atau Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut di atas, banyak putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang dibatalkan Mahkamah Agung, oleh karena salah menerapkan/alasan sendiri. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami sependapat dengan Dr. Laden Marpaung, S.H., yang berpendapat bahwa pada



kenyataannya ada 4 (empat) alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yakni :

- a. Salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Dengan alasan sendiri pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan “Dengan alasan sendiri”, karena bertentangan dengan kebenaran/kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh Hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut;
- c. Melampaui kewenangan;
- d. Tidak cukup dipertimbangkan dengan seksama mempertimbangkan fakta data bukti yang telah terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Maret 1983 Nomor 857/K/Pid/1982 yang menegaskan bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Factie*, namun prinsip umum ini telah diterobos “secara kasuistis” yang dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982. Putusan Mahkamah Agung ini telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 Nomor 78/1979 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 Nomor 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7<sup>1/2</sup> tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan dan atas pengurangan pemidanaan, Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan tersebut dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan “bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7<sup>1/2</sup> tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari putusan tersebut adalah :

1. Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum dan maksimum;
2. Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari



segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi;

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Memang kadang-kadang hukuman yang dijatuhkan itu bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, ada penyelundup besar seperti Robi Cahyadi hanya dijatuhi satu tahun penjara, tapi pencuri kecil dihukum 4 atau 5 tahun penjara. Bos mafia Narkotika ada yang dihukum 8 bulan, Pengebut yang merenggut sekian jiwa dihukum 4 bulan. Contoh-contoh semacam ini sangat mengherankan dan meresahkan. Oleh karena itu, pantas jika Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menerobos. (M Yahya Harahap, S.H.: Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: "Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", e. Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda. hal. 571 alinea 1, 2 dan halaman 572 alinea 1);

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka Permohonan Kasasi ini kami ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau Pekanbaru Nomor 164/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 10 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal, 24 Mei 2016, Nomor 258/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, menurut kami "Tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan . "Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 164/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 10 Agustus 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2016 dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa ADE MARTON alias ADE bin ABDUL RAHMAN tersebut telah kami sampaikan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan Akta Kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2016/PN.PBR, oleh karenanya pengajuan kasasi dari Penuntut Umum dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (*Vide* Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Selanjutnya memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah sesuai juga dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (*Vide* Pasal 248 ayat (1) KUHAP);

Bahwa alasan Penuntut Umum menyatakan pertimbangan Hakim *Judex Facti*, tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan yakni :

1. Putusan *Judex Facti* membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 258/Pid.Sus/2016/PN.PBR tanggal 24 Mei 2016 yang menyatakan Terdakwa ADE MARTON alias ADE bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan *Judex Facti* mengadili sendiri yang menyatakan Terdakwa ADE MARTON alias ADE bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun;

Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 258/Pid.Sus/2016/PN.PBR tanggal 24 Mei 2016 dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan yakni : Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Pinang Merah, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, awalnya Terdakwa dan saksi Zulkifli alias Sul hendak pergi ke rumah kakak Terdakwa di jalan Pesantren, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa singgah dulu di Pasar Dupa menemui Botak (DPO), Terdakwa membeli paket Narkotika jenis daun ganja kepada Botak (DPO) seharga Rp20.000,00/Rp30.000,00/paket, untuk Terdakwa pakai sendiri, lalu Botak (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan paket Narkotika yang dibungkus dengan kertas warna coklat di dalam mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik BM 1812 QP milik

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2065 K/PID.SUS/2016



Terdakwa, setelah menerima paket tersebut, Terdakwa lalu menuju rumah kakak Terdakwa dan ketika melintas di Jalan Pinang Merah, ternyata ada razia PEKAT dari Polsek Tenayan Raya, Terdakwa lalu memundurkan mobil yang dikendarai Terdakwa, saat itu saksi Pandapotan Simanjutak, saksi Satria Dharma Putra, saksi Nurhadi dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar menyuruh Terdakwa berhenti, ketika Terdakwa hendak keluar dari mobil, Terdakwa menyelipkan paket Narkotika jenis daun ganja ke pinggang Terdakwa bagian belakang lalu saksi Pandapotan Simanjutak, saksi Satria Dharma Putra, saksi Nurhadi dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Zulkifli alias Sul serta melakukan pengeledahan mobil Terdakwa dan ditemukan di badan Terdakwa 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat berada dalam celana dalam bagian pinggang belakang Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat di lantai bagian dalam mobil dekat bangku tengah sebelah kiri mobil dan Terdakwa mengakui kedua barang bukti tersebut adalah miliknya;

Bahwa menurut Penuntut Umum, Putusan *Judex Facti* tidak cukup pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang meringankan Terdakwa dan Putusan *Judex Facti* tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa terhadap lamanya pidana ("*sentencing*" atau "*strafocmeting*"), pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang penuh *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. Walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, hal ini bukan berarti Hakim dengan seenaknya menjatuhkan pidana tersebut, harus cukup dipertimbangkan dan putusan Hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, (dimana putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan sama sekali tidak menyebut alasan-alasan apa yang dinilai menambah atau memperberat pidana tersebut selain hanya menganggap



pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri). Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu (Lilik Mulyadi, S.H., M.H. : Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Hal. 174);

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat dalam menjatuhkan putusan *Judex Facti* tidak cukup dasar pertimbangannya sehingga cukup alasan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut serta mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/ Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 yakni putusan Hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Menurut Penuntut Umum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi seharusnya menerapkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) dalam perbuatannya menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika jenis ganja sebanyak bruto 5,71 gram;
- Bahwa perbuatan menguasai, menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) diterapkan terhadap Terdakwa, apabila niat, maksud atau tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika sebagai persediaan untuk dijual, diperdagangkan, diedarkan atau untuk kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa sebaliknya apabila kepemilikan, penguasaan, persediaan Narkotika jenis ganja untuk tujuan digunakan secara melawan hukum, tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang dimiliki, dikuasai Terdakwa saat terjadi penangkapan dan penggeledahan jumlahnya sedikit, sebanyak 5,71 gram dan masih dalam batas kepemilikan, penguasaan atau persediaan bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa perawatan atau rehabilitasi (SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011);
- Bahwa kepemilikan, penguasaan atau persediaan Narkotika dalam jumlah sebagaimana dimaksud di atas, dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila sepanjang hasil pemeriksaan sidang terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak pernah menjual, mengedarkan, memperdagangkan atau memiliki atau menguasai Narkotika melebihi batas sebagaimana dimaksud SEMA, atau tidak pernah terkait dalam kegiatan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa terungkap fakta hukum persidangan, Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut maksudnya hanya untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak;
- Bahwa untuk membuktikan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika hanya dalam kaitan dengan penyalahgunaan didasarkan pada hasil pemeriksaan sidang yaitu Terdakwa tidak pernah membeli, menguasai, memiliki Narkotika dalam jumlah banyak. Apalagi menjual, mengedarkan, memperdagangkan apalagi terkait dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa untuk menentukan Terdakwa penyalahguna Narkotika, seharusnya mempertimbangkan *mens rea* atau sikap batin Terdakwa atas kepemilikan, penguasaan ganja serta mempertimbangkan banyaknya Narkotika yang ditemukan polisi pada saat penggeledahan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan *actus reus* atau perbuatan lahiriah semata seperti yang dikehendaki oleh Penuntut Umum dalam memori kasasiya, yaitu dengan cara hanya mempertimbangkan *actus reus* atau perbuatan lahiriah saja, kemudian mencocokkan dengan rumusan Pasal 111 ayat (1), sehingga menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal tersebut. Hal ini merupakan kesalahan Penuntut Umum dalam menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa untuk mengetahui Terdakwa benar penyalahguna Narkotika dapat dibuktikan melalui fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan ganja secara melawan hukum sebelum terjadinya penangkapan dan penggeledahan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2065 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyakinkan benar Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Pol.: R/26/I/2016/LAB, tanggal 23 Januari 2016 menyimpulkan urine Terdakwa mengandung zat Narkotika jenis ganja/Canabinoid/THC;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, karena dari segi *mens rea* atau sikap batin Terdakwa faktanya adalah penyalahguna Narkotika, karena kepemilikan atau penguasaan Narkotika hanya semata-mata untuk tujuan penyalahgunaan Narkotika. Apalagi Terdakwa tidak pernah terkait dalam penjualan, perdagangan narkotika;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2065 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

T.t.d.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

### Ketua Majelis

T.t.d.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

### Panitera Pengganti

T.t.d.

**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2065 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)